



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juniansyah Bin Kimli
2. Tempat lahir : Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kab. Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegur Wangi Lama Rt.04 Rw. 02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juniansyah Bin Kimli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNIANSYAH Bin KIMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNIANSYAH Bin KIMLI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) buah karung berisikan Ikan Mas, Patin dan Gurami dengan berat 60 (enam puluh) Kg.  
**Dikembalikan kepada Saksi Widarsa Bin Adam.**
4. Membebani terdakwa **Juniansyah Bin Kimli** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **JUNIANSYAH Bin KIMLI** bersama-sama dengan Saksi PERI Alias Yong (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2019, bertempat di Jl Tegur Wangi Lama Rt.05 Rw.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 20.00 sdr Peri Alias Yong (DPO) Menelpon terdakwa untuk menyuruh datang kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung datang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menanyakan bagaimana rencana yang telah terdakwa rencanakan sebelumnya untuk mencuri ikan, dan setelah itu terdakwa bersama sdr Peri Alias Yong (DPO) setelah selesai nongkrong lewat jam 24.00 malam hari dan sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa langsung menuju kolam ikan tempat dimana yang telah direncanakan sebelumnya di Jalan Tegur Wangi Lama Rt.05 Rw.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Setelah sampai di kolam ikan ditempat yang direncanakan sebelumnya terdakwa bersama dengan sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung membetung kolam ikan tersebut untuk menguras airnya, dan setelah setengah jam sekira pukul 01.30 setelah air kolam ikan tersebut berkurang terdakwa langsung masuk ke kolam tersebut untuk mengambil ikan menggunakan tangan, dan teman terdakwa sdr Peri Alias Yong (DPO) menunggu diatas untuk memasukan ikan yang terdakwa tangkap masuk kedalam karung dan sekira pukul 03.30 terdakwa telah selesai mengambil ikan tersebut ke pinggir jalan dan dalam perjalanan tersebut ternyata ada warga yang melihat terdakwa dan sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung meninggalkan ikan yang telah diambil di pinggir jalan dan terdakwa dan teman terdakwa sdr Peri Alias Yong

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung mengambil motor dan sebelum kabur terdakwa dan temannya sdr Peri Alias Yong (DPO) berencana mengambil lagi ikan yang mereka tinggalkan dipinggir jalan dan setelah sampai ketempat itu warga langsung menangkap terdakwa sedangkan temannya sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menaiki motor dan melarikan diri dengan meninggalkan terdakwa dan warga langsung menyerahkan terdakwa kepolisi yang telah datang ketempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi Widarsa bin Adam(selaku Pemilik Kolam dan Ikan ) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000. 000,- (Tiga Juta Rupiah)-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Widarsa Bin Adam**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik kolam ikan yang dicuri oleh terdakwa atas nama Juniansyah Bin Kimli yang dihadirkan dipersidangan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni Pada hari jumat tanggal 26 juli 2019 sekitar jam 02.30 wib saksi mendapat telpon dari keluarga saksi dan menjelaskan bahwa kolam ikan milik saksi dibobos oleh pelaku pencurian.kemudian saya langsung pergi menuju ke kolam.Lalu ketika sedang di dalam perjalanan menuju ke kolam saksi mendapat telpon bahwa pelaku pencurian ikan tersebut telah diamankan warga Jl.tegur wangi baru kemudian saksi langsung menuju kesana.Dan sesampainya disana saksi melihat pelaku pencurian ikan milik saya yakni saudara JUNIANSYAH yang merupakan warga di dekat kolam milik saksi tersebut telah diamankan oleh warga beserta 2(dua) karung ikan mas,mujahir,guramai dan patin.Lalu saksi pergi mengecek kolam ikan saksi di tegur wangi lama Rt.05 Rw.02 Kel.pagar wangi Kec.Dempo utara Kota Pagar Alam dan saksi melihat air kolam milik saksi tersebut dalam keadaan kering.Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke kantor kepolisian polres Pagar Alam.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Hengki Yuandes Bin Nusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah pelaku pencuri ikan dimilik kolam saksi Widarsa.
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari jumat tanggal 26 juli 2019 sekitar jam 02.30 wib saksi bangun dan saksi mendengar sura orang sedang mengobrol dari kolam ikan yang berada di sebelah rumah saksi kemudian saksi melihat dari jendela kamar ada 2(dua) orang sedang berada di dalam kolam ikan sedang mengambil ikan.lalu saksi menelpon adik saksi saudara DIKI dan menyuruhnya untuk datang,kemudian kami langsung mengecek ke kolam ikan tersebut namun pelaku pencurian tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi melihat kolam ikan tersebut dalam keadaan kering, lalu kami melihat salah satu pelaku pencurian tersebut yang merupakan terdakwa dalam persidangan ini yang sudah diamankan oleh warga dan 2 (dua) karung yang berisi ikan yang dicuri dibawa ke kantor kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwapada hari kamis sekira pukul 20.00 sdr Peri Alias Yong (DPO) Menelpon terdakwa untuk menyuruh datang kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung datang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menanyakan bagaimana rencana yang telah terdakwa rencanakan sebelumnya untuk mencuri ikan, dan setelah itu terdakwa bersama sdr Peri Alias Yong (DPO)setelah selesai nongkrong lewat jam 24.00 malam hari dan sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa langsung menuju kolam ikan tempat dimana yang telah direncanakan sebelumnya di Jalan Tegur Wangi Lama Rt.05 Rw.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Setelah sampai di kolam ikan ditempat yang direncanakan



sebelumnya terdakwa bersama dengan sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung membetung kolam ikan tersebut untuk menguras airnya, dan setelah setengah jam sekira pukul 01.30 setelah air kolam ikan tersebut berkurang terdakwa langsung masuk ke kolam tersebut untuk mengambil ikan menggunakan tangan, dan teman terdakwa sdr Peri Alias Yong (DPO) menunggu diatas untuk memasukan ikan yang terdakwa tangkap masuk kedalam karung dan sekira pukul 03.30 terdakwa telah selesai mengambil ikan tersebut ke pinggir jalan dan dalam perjalanan tersebut ternyata ada warga yang melihat terdakwa dan sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung meninggalkan ikan yang telah diambil di pinggir jalan dan terdakwa dan teman terdakwa sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung mengambil motor dan sebelum kabur terdakwa dan temannya sdr Peri Alias Yong (DPO) berencana mengambil lagi ikan yang mereka tinggalkan di pinggir jalan dan setelah sampai ketempat itu warga langsung menangkap terdakwa sedangkan temannya sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menaiki motor dan melarikan diri dengan meninggalkan terdakwa dan warga langsung menyerahkan terdakwa ke polisi yang telah datang ketempat kejadian.

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Peri Alias Yong (DPO) dan korban dalam pencurian kolam ikan tersebut adalah saksi Widarsa Bin Adam.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah karung berisikan Ikan Mas, Patin dan Gurami dengan berat 60 (enam puluh) Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 20.00 sdr Peri Alias Yong (DPO) Menelpon terdakwa untuk menyuruh datang kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung datang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menanyakan bagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana yang telah terdakwa rencanakan sebelumnya untuk mencuri ikan.

2. Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama sdr Peri Alias Yong (DPO) setelah selesai nongkrong lewat jam 24.00 malam hari dan sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa langsung menuju kolam ikan tempat dimana yang telah direncanakan sebelumnya di Jalan Tegur Wangi Lama Rt.05 Rw.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam. Setelah sampai di kolam ikan ditempat yang direncanakan sebelumnya terdakwa bersama dengan sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung membetung kolam ikan tersebut untuk menguras airnya, dan setelah setengah jam sekira pukul 01.30 setelah air kolam ikan tersebut berkurang terdakwa langsung masuk ke kolam tersebut untuk mengambil ikan menggunakan tangan, dan teman terdakwa sdr Peri Alias Yong (DPO) menunggu diatas untuk memasukan ikan yang terdakwa tangkap masuk kedalam karung dan sekira pukul 03.30 terdakwa telah selesai mengambil ikan tersebut ke pinggir jalan dan dalam perjalanan tersebut ternyata ada warga yang melihat terdakwa dan sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung meninggalkan ikan yang telah diambil di pinggir jalan.
3. Bahwa benar setelah itu ketahuan, terdakwa dan teman terdakwa sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung mengambil motor dan sebelum kabur terdakwa dan temannya sdr Peri Alias Yong (DPO) berencana mengambil lagi ikan yang mereka tinggalkan di pinggir jalan dan setelah sampai ditempat itu warga langsung menangkap terdakwa sedangkan temannya sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menaiki motor dan melarikan diri dengan meninggalkan terdakwa dan warga langsung menyerahkan terdakwa ke polisi yang telah datang ke tempat kejadian.
4. Bahwa terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Peri Alias Yong (DPO) dan korban dalam pencurian kolam ikan tersebut adalah saksi Widarsa Bin Adam.
5. Bahwa saksi menyesali perbuatannya.
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak*;
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Juniansyah Bin Kimli** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Juniansyah Bin Kimli** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis sekira pukul 20.00 sdr Peri Alias Yong (DPO) Menelpon terdakwa untuk menyuruh datang kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung datang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menanyakan bagaimana rencana yang telah terdakwa rencanakan sebelumnya untuk mencuri ikan yang merupakan milik saksi Widarsa Bin Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;



**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 20.00 sdr Peri Alias Yong (DPO) Menelpon terdakwa untuk menyuruh datang kerumahnya dan setelah itu terdakwa langsung datang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah sdr Peri Alias Yong (DPO) langsung menanyakan bagaimana rencana yang telah terdakwa rencanakan sebelumnya untuk mencuri ikan yang merupakan milik saksi Widarsa Bin Adam tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Widarsa Bin Adam selaku pemiliknya yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu terdakwa memasuki kolam ikan milik saksi Widarsa Bin Adam tanpa seijinnya di Jalan Tegur Wangi Lama Rt.05 Rw.02 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam sekira pukul 01.00 wib dan menguras kolam dan mengambil ikan sampai dengan pukul 03.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa perkataan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar bahwa yang mengambil 2 (dua) buah karung berisikan Ikan Mas, Patin dan Gurami dengan berat 60 (enam puluh) Kg tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Widarsa Bin Adam adalah terdakwa bersama sdr Peri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yong (DPO) dimana mereka melakukan perbuatan tersebut telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain bersama-sama masuk kedalam kolam ikan milik saksi Widarsa Bin Adam untuk mengambil ikan-ikan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Juniansyah Bin Kimli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung berisikan Ikan Mas, Patin dan Gurami dengan berat 60 (enam puluh) Kg.

## ***Dikembalikan kepada Saksi Widarsa Bin Adam.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. Elizabeth, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Giovani, SH** Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

A. ELIZABETH, SH.